



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR : 45 TAHUN 2022**

**TENTANG**

**PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN  
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,**

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan akses informasi hukum di lingkungan Komisi Pemilihan Umum dipandang perlu menetapkan Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Hukum (JDih) di Tingkat KPU Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir tentang Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir.

Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/III/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 167 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 673/TIK.01-Kpt/03/KPU/III/2019 tentang Pembentukan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;
  6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor 123/HK.04-SD/08/2022 perihal Pelaksanaan Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL (SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

KESATU : Prosedur Standar Operasional (SOP) Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal : 21 Juli 2022

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
KETUA,

ttd

IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kopala Sub. Bagian Hukum



Josep Siholan Sianturi

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR  
NOMOR 45 TAHUN 2022  
TENTANG PROSEDUR STANDAR OPERASIONAL  
(SOP) PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SAMOSIR

PENGESAHAN

1. Prosedur Standar Operasional ini dibuat untuk dilaksanakan setiap bagian sebagaimana struktur organisasi yang telah ditetapkan;
2. Prosedur Standar Operasional ini dibuat sebagai panduan Sub Bagian Hukum dan SDM dalam Penyusunan Produk-Produk Hukum;
3. Prosedur Standar Operasional ini dapat dilakukan rewiw atau evaluasi secara rutin paling 2 (dua) kali setahun;
4. Untuk mengantisipasi keadaan kahar, perubahan/revisi dapat dilakukan selama pelaksanaan Prosedur Standar Operasional ini;
5. Perubahan tidak berlaku untuk tahapan kegiatan yang sudah selesai dilaksanakan;
6. Perubahan terhadap ruang lingkup dan penanggung jawab kegiatan mengakibatkan Prosedur Standar Operasional ini batal seluruhnya
7. Prosedur Standar Oprasional ini berlaku pada saat ditandatangani.

Ditetapkan di Pangururan  
Pada tanggal : 21 Juli 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SAMOSIR,

ttd  
IKA ROLINA SAMOSIR

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KAB. SAMOSIR  
Kepala Sub. Bagian Hukum





**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR**

Nomor SOP	:	45 Tahun 2022
Tanggal Pengesahan	:	21 Juli 2022
Disahkan Oleh	:	<p style="text-align: center;"><b>KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR,</b></p> <p style="text-align: center;"><b>IKA ROLINA SAMOSIR</b></p>
Nama SOP	:	

**DASAR HUKUM**

**KUALIFIKASI PELAKSANA**

1	Undang undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;	1	Memahami proses penerbitan salinan Keputusan KPU;
2	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	2	Memahami alur pendokumentasian salinan Keputusan KPU;
3	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;	3	Memahami alur pengunggahan Produk Hukum;
4	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/III/2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum.	4	Memahami Sistem Informasi Website JDIH

**KETERKAITAN**

**PERALATAN/PERLENGKAPAN**

1	SOP Pedoman Tata Naskah Dinas	1	Buku Agenda:
2	SOP Penyusunan Keputusan KPU	2	Perangkat Komputer, Printer dan
3	SOP Penyusunan Keputusan Sekretaris Provinsi	3	Scanner; Mesin Fotokopi;
4	SOP Dokumnetasi dan Informasi Hukum	4	Flashdisk dan
		5	Map Odner;
		6	Stempel Salinan;

**PERINGATAN**

**PENCATATAN DAN PENDATAAN**

			Disimpan dalam bentuk naskah asli (hardcopy) dan naskah asli elektronik (softcopy)
--	--	--	--

NO	KEGIATAN	MUTU BAKU					
		SUBBAGIAN PENGUSUL	KASUBBAG HUKUM DAN SDM	STAF	KELENGKAPAN	OUTPUT	
1	Menyampaikan Nota Dinas permohonan untuk penerbitan salinan Produk Hukum KPU ke website JDIH KPU Kabupaten Samosir berupa Naskah Asli (Hardcopy) yang telah ditandatangani oleh Ketua KPU atau Sekretaris KPU Kabupaten Samosir					1.Nota Dinas ; 2.Flashdisk/media penyampaian softcopy	
2	a. Menerima Nota Dinas permohonan pengunggahan salinan produk hukum KPU Kabupaten Samosir ke website JDIH KPU Kabupaten Samosir b. Menyampaikan lembar disposisi					Buku Agenda	
3	a. Otentikasi naskah salinan produk hukum apabila dokumen berupa Keputusan KPU b. Persetujuan pengunggahan produk hukum untuk dokumen selain yang dokumen berupa Keputusan KPU Kabupaten Samosir					Lembar Disposisi	naskah asli dan salinan produk hukum
4	a. Menerima naskah dokumen hukum sebanyak 2 (dua) rangkap b. Melakukan scan produk hukum					Buku Agenda	scan produk hukum
5	a. Menyimpan Naskah Asli (Hardcopy) dokumen hukum yang telah di Tanda Tangan oleh Ketua KPU Kabupaten Samosir atau Sekretaris KPU Kabupaten Samosir dan Naskah Salinan Keputusan KPU yang telah di bubuhi stempel SALINAN tanpa Cap dinas b. Mengunggah produk hukum ke website JDIH KPU Kabupaten Samosir						Naskah salinan Keputusan KPU

